

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>1</sup>

Oleh: Andrew Lionel Laurika<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. 2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain; b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan; c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: korban, kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711247.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?

#### C. Metode Penelitian

Untuk menyusun Skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

##### 1. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Bidang hukum publik;
  - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
  - a. Bidang sosial;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pendidikan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

## 2. Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

---

<sup>3</sup>Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hal. 51.

6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.<sup>4</sup>

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawanpendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.<sup>6</sup>

## **B. Kendala-kendala Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.<sup>7</sup>

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP;
2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidikan dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.<sup>9</sup>

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparat pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.<sup>10</sup>

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat

<sup>7</sup>[https://elisatris.wordpress.com/Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Anak-Dan-Penanggulangan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga). Diunduh Jumat 18 September 2015.

<sup>8</sup>MoertiHadiatiSoeroso, *Op.Cit*, hal. 135.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 136.

<sup>10</sup>Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 2.

- penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak;
2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
  3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;
  4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
  5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
  6. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.<sup>11</sup>

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari

<sup>11</sup> <https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Anak-Dan-Penanggulangan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>. Diunduh Jumat 18 September 2015.

masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.<sup>12</sup>

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan

<sup>12</sup> *Ibid.*

korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.
2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:
  - a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain;
  - b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;

- c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

### B. Saran

1. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi perlu ditingkatkan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri MuhwanWawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Dalam Tapi OmasIhromi, Sulistyowatilrianto dan AchieSudiartiLuhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- H. Philips DillahSuratman,, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,Bandung, 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2010.
- KrisnawatiEmeliana, *Aspek Perlindungan Anak* . CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,2011.
- MarpaungLeden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasaralsnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- PitoyoWhimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) WidyOcta& Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBangPressindo, Yogyakarta, 2008.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- SoerosoHadiatiMoerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *PerlindunganKorban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. RefikaAditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Wahid A., *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT. RefikaAditama, 2001.
- Zein Ahmad Yahya,, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.